

**PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD PPA DALAM MENANGANI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Fathur Rahmat Hadi Wijaya
NPM. 1716011013



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD PPA DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

(Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)

Oleh

Fathur Rahmat Hadi Wijaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pendamping yang tergabung dalam UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung. UPTD PPA memiliki peran untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan melibatkan beberapa ahli di bidangnya. Dalam menangani kasus tersebut, biasanya UPTD PPA diwakili oleh dua Pendamping Hukum, seorang Psikolog Klinis dan juga seorang Psikolog Pendamping. Keempat orang tersebut memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya sehingga akan menjadi representasi dari peran UPTD PPA dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada anak.

Adapun dalam penelitian ini, penulis melibatkan 4 orang pendamping UPTD PPA yang juga sudah banyak menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menggambarkan peran yang dilakukan oleh pendamping di UPTD PPA dan kaitannya dengan penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun dalam penelitian ini didapati bahwa ternyata pendamping hukum berperan dalam mendampingi korban hingga pelaku dijatuhi hukuman, psikolog pendamping berperan dalam melakukan pendekatan kepada korban dan melakukan konseling lanjutan, dan psikolog klinis berperan untuk menjadi *witness expert* di pengadilan karena hasil *assessmen* yang dilakukan. Dari ketiga peran tersebut, UPTD PPA sejauh ini menyelesaikan 146 kasus di tahun 2020 dan 29 kasus di tahun 2021 dan masih berjalan hingga saat ini. Meliputi 100 kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2020 dan 13 kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2021.

Kata Kunci: Pendampingan, Kekerasan Seksual, UPTD PPA

ABSTRACT

THE ROLE OF ASSISTANT PERSONNEL UPTD PPA IN HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE IN CHILDREN

(Study on Protected Area Technical Service Unit Women and Children of
Lampung Province)

By

Fathur Rahmat Hadi Wijaya

This study aims to determine the role played by companions who are members of the UPTD PPA in handling cases of sexual violence against children in Lampung Province. UPTD PPA has a role to handle cases of violence against women and children by involving several experts in their fields. In handling these cases, UPTD PPA is usually represented by two Legal Assistant, a Clinical Psychologist and also an Associate Psychologist. The four person has every violence that is carried out by each in carrying out so that it becomes a representation of the role of UPTD PPA in resolving sexual cases against children.

As for this study, the authors involved 4 assistants from UPTD PPA who also handled many cases of sexual violence against children. Furthermore, the researchers used research methods with a descriptive approach to describe the role played by UPTD PPA assistants and the settlement of cases of violence against children. As for this study, it was found that legal assistants play a role in assisting victims to perpetrators of punishment, accompanying psychologists play a role in counseling to approach victims and carry out follow-ups, and clinical psychology plays a role as expert witnesses in court because of the results of the assessment carried out. From this third role, UPTD PPA has so far completed 146 cases in 2020 and 29 cases in 2021 and is still running today. Including 100 sexual violence cases in 2020 and also 13 sexual violence cases in 2021.

Keywords: Mentoring, Sexual Violence, UPTD PPA

**PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD PPA DALAM MENANGANI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)**

Oleh

Fathur Rahmat Hadi Wijaya

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

: **PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD
PPA DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Pada Unit Pelayanan Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Fathur Rahmat Hadi Wijaya**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1716011013**

Jurusan

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Ikram, M.Si.

NIP 19610602 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

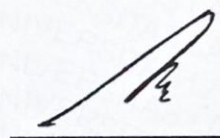
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ikram, M.Si.



Penguji Utama : Drs. Susetyo, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Agustus 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,



Fathur Rahmat Hadi Wijaya
NPM. 1716011013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fathur Rahmat Hadi Wijaya yang dilahirkan di Desa Labuhan Ratu Dua pada tanggal 27 Januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Haryono dan Ibu Setiowati. Penulis memiliki satu orang kakak yang bernama Wahyu Rahmawati dan satu orang adik yang bernama Aditya

Putra Ramadhani. Penulis telah menyelesaikan pendidikan pertama di SD Negeri 1 Labda, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Way Jepara dan lulus pada tahun 2014, serta SMA Negeri 1 Way Jepara dan lulus pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif tergabung pada organisasi HMJ SOSIOLOGI FISIP UNILA sebagai Sekretaris Umum, dan sebagai Staf Kementrian Aksi dan Propaganda BEM UNILA pada tahun 2019. Pada tahun 2020, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Sukarame, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPTD PPA Provinsi Lampung di Jl. Puri Bekasih, Blok EE 5, Way Halim, Bandar Lampung.

MOTTO

**“Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta
dan dipandu oleh ilmu pengetahuan”**

(Bertrand Russel)

**“Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi
mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya,
dan tragedi bagi mereka yang miskin”**

(Sholom Alaichem)

**“Rendahkan diri serendah-rendahnya agar tidak ada orang lain
yang merendahkanmu lagi”**

(Fathur Rahmat Hadi Wijaya)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji syukur kepada Allah SWT dan atas do'a serta dukungan dari orang-orang tercinta. Skripsi ini Alhamdulillah dapat terselesaikan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya ini kepada :

IBUKU SETIOWATI

Yang selalu mendukungku dalam segala kekuranganku dan selalu mendo'akanku dan memberikan yang terbaik disetiap langkahku. Terimakasih untuk semua pengorbanan ibu, akan kulakukan semua hal yang dapat membanggakan dan membahagiakan kalian.

Keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan mendukungku demi kesuksesan dan keberhasilanku.

Sahabat-sahabat terbaikku

Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, Bang Zikri yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

HMJ Sosiologi Universitas Lampung

BEM Universitas Lampung

Almamater yang sangat kucintai dan kubanggakan

UNIVERSITAS LAMPUNG

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung). Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuku yang sudah melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidiku dengan sebaik-baiknya. Terimakasih banyak sudah memberikan yang terbaik

untukku. Mendukung dan mendo'akan selalu tanpa pamrih. Terimakasih untuk segala jerih payah keringat yang terbangun demi menyekolahkanku hingga sampai ke jenjang Sarjana. Semua pengorbanan orangtuaku tidak akan mampu aku membalasnya. Segala keterbatasan dan perjuangan kalian selalu memberikan pendidikan dunia dan akhirat yang terbaik untukku. Jerih payah dalam mencari nafkah untukku, tidak akan terbalaskan oleh apapun. Aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan dan membanggakan kalian, aku akan berusaha untuk menjadi anak yang shalih dan berbakti selamanya.

3. Kepada bapakku, terimakasih sudah memberikan pengalaman berharga yang tidak bisa penulis lupakan.
4. Wahyu Rahmawati, kakakku yang tersayang terimakasih udah mau aku repotin, mau ngasih uang dan selalu mensupport aku. Untuk adikku Adit yang super nakal dan gak kerasa sekarang udah mau SMA. Maafin mamas yang suka nyuruh-nyuruh terus. Semangat kita jadi anak yang shalih dah shalihah dan bahagiain ibu. Aamiin
5. Keluarga besarku, terimakasih untuk semua dukungan dan do'a yang kalian berikan.
6. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

9. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A. selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
10. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
11. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
12. Staff administratif Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mas Rizki dan Mbak Dona yang telah banyak membantu dalam administrasi ke-akademik-an baik kuliah maupun skripsi.
13. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah yang bapak kerjakan. Semangat untuk S3 nya pak.
14. Bapak Drs. Susetyo, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, yang sangat berguna untuk skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan.
15. Bang Zurya Nazzalal Zikri, S.Sos. Selaku Alumni, kakak tingkat, kakak pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dimulai dari awal penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih bang, semoga abang dapat menggapai cita-cita dan selalu menebarkan kebaikan. Terimakasih untuk kesabaran dalam membimbing dan memberikan saran yang terbaik.

16. Seluruh dosen dan staff Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, telah mendidik, mengajarkan yang terbaik dan sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-teman penulis yaitu Kholis, Udin, Rafli, Celvien, Kurnia, Daffa, Farhan, Bule, Akang, Mbah Kakung, Riffan dan lainnya terimakasih sudah menjadi teman untuk bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada Bambang Catur Pambudi terimakasih sudah memberikan wawasan tentang ke volunteeran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalani masa-masa kuliah.
19. Kepada Ardhi Rahman Alawi Terimakasih sudah menjadi teman selama SMA sampai Kuliah. Semoga di per lancar skripsinya.
20. Kepada Dedi Kurniawan terimakasih sudah menjadi teman cerita di rumah maupun di kampus. Semoga lancar menjalani masa studi nya.
21. Kepada seluruh teman-teman Volunteer nays yang telah memberikan suport dan masukan selama penulis melakukan pengabdian di Dieng, Jawa Tengah.
22. Teman-teman Bajigur, Pando, Cibluk, Agung, Bayu dan bang Dik yang telah membersamai selama dua tahun ngontrak bareng kadang ga jelas, seru juga tapi.
23. Teman-teman BEM Unila yang memberikan banyak pengalaman kepada saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
24. Kepada Pengurus HMJ Sosiologi UNILA Periode 2019/2020 yang memberi banyak pengalaman juga.
25. Teman-teman seperbimbinganku Dika, Lulu, Dina semangattt menyelesaikan skripsinya.

26. Teman-teman LUCU Squad, Abi, Gio, Danan, Ibnu, Julyan Tama terimakasih sudah memberi tebengan penginapan sewaktu di jogja.
27. Kepada seluruh bapak dan ibu yang ada di UPTD PPA yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, Terimakasih sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
28. Terkhusus Ratna Anjani, S. AK. Terimakasih telah menemani saya dalam beberapa bulan ini, semoga bisa menjadi jodohmu nantinya, aamiin. Semoga namamu tidak sia-sia ada di skripsiku. Kuat-kuat ldr ya biar nanti kalo jodoh bisa liat skripsi ini wkwkw.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sangat besar harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Terimakasih penulis ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2021

Fathur Rahmat Hadi Wijaya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Peran	8
1. Pengertian Peran	8
2. Bentuk-bentuk Peran	10
3. Tujuan Peran	10
B. Pengertian Pendamping	11
C. Kajian UPTD PPA	12
1. Pengertian UPTD PPA	12
2. Tugas Pokok UPTD PPA	13
3. Peran dan Fungsi UPTD PPA	13
4. Program UPTD PPA Provinsi Lampung	14
D. Kajian Tentang Kekerasan Seksual	15
1. Pengertian Kekerasan Seksual	15
2. Pengertian Korban	18
3. Anak Korban kekerasan Seksual	19
4. Bentuk-Bentuk Kekerasan	21
5. Dampak Kekerasan Seksual	21
6. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual	22
E. Landasan Teori	23
F. Penelitian Terdahulu	25
G. Kerangka Berfikir	27

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Informan Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah UPTD PPA	36
B. Tujuan, Visi, dan Misi.....	38
C. Prinsip Layanan UPTD PPA.....	39
D. Stuktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA.....	40
E. Sarana dan Prasarana UPTD PPA.....	41
F. Kemitraan UPTD PPA	42

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan.....	44
B. Hasil Penelitian	47
1. Peran Pendamping saat proses pendampingan hukum dan Psikologi	47
2. Hambatan-Hambatan yang Ada dalam Proses Pendampingan	55
C. Pembahasan.....	60
1. Peran UPTD PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan	60
2. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak	75

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	25
2. Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung.....	41
3. Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung	41
4. Informan Penelitian.....	45
5. Uraian Peran Pendamping di UPTD PPA.....	52
6. Capaian Kasus terselesaikan oleh UPTD PPA di Tahun 2020.....	62
7. Jenis kasus yang ditangani UPTD PPA pada tahun 2020	65
8. Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak	67
9. Jenis Kasus yang ditangani UPTD PPA pada Tahun 2021.....	69
10. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Tahun 2021	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	28
2. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung	40

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah titipan yang diberikan oleh Tuhan pada suatu keluarga yang harus dijaga dan di besarkan agar menjadi penerus bangsa dan menjadi masa depan bagi suatu negara. Seorang anak tidak dapat hidup seendirian sehingga anak perlu dirawat dan dijaga sebagaimana mestinya kita menjaga diri kita sendiri. Orang tua sangat berperan penting dalam merawat anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang aktif dan kreatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pengertian Anak didalam Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 (1) adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak yang mendapatkan kekerasan wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 4,5,6 yang berbunyi “Perlindungan adalah segala upaya yang di tujuhan untuk

memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan keadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh pihak kepolisian, dan atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pihak pengadilan. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan terhadap korban”.

Anak sering kali menjadi korban dalam tindak kekerasan. Kekerasan sendiri merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud dan tujuan untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak yang tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat seperti, Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina serta kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong dan mencekik. Dalam hal ini anak juga sering mendapatkan kekerasan fisik berupa pelecehan seksual yang sering terjadi sampai saat ini.

Hingga saat ini, tercatat kasus kekerasan seksual pada anak per tanggal 01 Januari 2020 hingga 31 Juli 2020 ada total 2.683 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Hal inilah yang menurut penulis bahwa Keluarga memiliki peran untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari

anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut yang besar terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Menurut (Iva Noviana, 2015), Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga, serta masyarakat.

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta

membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual sendiri berarti “Tindakan Seksual apapun, percobaan untuk melakukan kegiatan seksual, kata-kata atau cumbuan yang tidak di inginkan, atau perdagangan seksualitas seseorang, menggunakan paksaan ancaman fisik, oleh siapapun, apapun hubungannya dengan korban, dimanapun, tidak hanya dirumah atau ditempat kerja”. Kekerasan seksual terjadi dalam banyak bentuk, diantaranya adalah perkosaan, perbudakan seks, dan/atau perdagangan, kehamilan yang dipaksakan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penganiayaan, dan pengguguran kandungan yang dipaksakan.

Menurut World Health Organization (WHO) (dalam Bagong S, 2000) kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menysar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungannya dengan korban. Artinya, perilaku berbahaya ini dapat dilakukan oleh siapapun termasuk istri, suami, pacar, orangtua, saudara kandung, teman dekat, hingga orang yang tak dikenal.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena dan merupakan tindakan tidak terpuji yang bisa saja dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut

dapat berlangsung secara berkepanjangan, artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami (dalam bentuk kekerasan seksual) sehingga setelah beranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Sebagai lembaga yang mengetahui seluk beluk tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak UPTD PPA merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan seperti perlindungan. Hingga saat ini tindak kekerasan seksual terhadap anak malah semakin meningkat, terutama di Provinsi Lampung dengan jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak cukup banyak dengan total 54 kasus kekerasan seksual hingga bulan juli 2020 dan yang paling dominan adalah perstubuhan dengan total 45 kasus kemudian diikuti oleh pelecehan seksual yang berjumlah 6 kasus. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual pada anak adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pendamping UPTD P2TP2A Lampung Timur pada tahun 2020. Hal inilah yang tentunya menjadi tugas bagi para tenaga pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berperan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Mereka bertugas menangani serta memulihkan trauma yang dialami oleh seorang anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang di atas dengan melihat pentingnya Peran dari Petugas Pendamping UPTD PPA dalam menangani kasus-kasus yang terjadi pada korban kekerasan seksual terhadap anak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak” (Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, di ajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan pendamping saat mendampingi korban kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan para pendamping terhadap anak korban kekerasan seksual serta mengetahui apa saja hambatan yang di alami oleh pendamping ketika proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penelitian diatas, peneliti berharapa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara komperhensif, baik pada kalangan akademisi maupun masyarakat agar dapat dipakai sebagai acuan dalam proses penanganan jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak;
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan pada bidang penelitian sejenis ataupun seorang peneliti yang ingin melakukan pengembangan pada penelitiannya.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peniliti, penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi perbandingan antara teori yang didapat selama proeses perkuliahan dengan kondisi yang ada di lapangan, dalam hal ini mengenai strategi dan peran pendamping terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Manfaat bagi universitas, penetian ini bisa di jadikan sebagai dokumen ilmiah yang kemudian dalam kebutuhan terkait bisa di jadikan sebagai referensi dalam proses civitas akademik di Universitas Lampung.
3. Manfaat bagi pembaca, penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan memahami mengenai peran yang dilakukan oleh pendamping terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Peran

1. Pengertian Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa pengertian dari peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Secara etimologi Peran atau Peranan adalah bagian dan tugas yang harus dilaksanakan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu situasi atau keadaan tertentu. Menurut Poerwadarminta (dalam Jamil 2018:12) peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari orang lain, merupakan tugas dan kewajiban yang melekat pada status yang dimiliki seseorang.

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat.

Menurut (Abdul Syani, 2012) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Perilaku peranan dikatakan

jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan untuk timbul harapan baru.

Sedangkan (Syaiful Bahri Djamarah, 2009) mengatakan bahwa banyak peranan yang diperlukan seseorang sebagai pembimbing, orang yang telah menerjunkan diri menjadi pendidik. Menurut (Idianto Muin, 2006) peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, yang mana peran aktor dan aktris berperan sesuai harapan penontonnya. Peran berasal dari pola pergaulan hidup. Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya. Peran dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat, berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sepanjang hidupnya manusia mempunyai bermacam-macam peran, peran yang disandang ini bisa berubah-ubah, bisa bertambah, dapat pula berkurang. Sebab setiap orang menjadi anggota dari berbagai kelompok, maka ia mempunyai berbagai peran.

Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian dari para ahli di atas, maka yang dimaksud dengan peran adalah merupakan suatu kegiatan yang meliputi seorang individu yang memiliki status dan kemudian melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau posisinya dalam suatu kelompok tertentu. Jika ditinjau dari sudut pandang kelembagaan atau sosiologi organisasi, maka dapat dikatakan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang didalamnya meliputi hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok individu yang memiliki posisi dalam sebuah lembaga ataupun organisasi.

2. Bentuk-bentuk Peran

Menurut Levinson (dalam Soekanto, 2009), bentuk-bentuk peran mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran memiliki bentuk yang bermacam macam dan diantaranya adalah peran seseorang dalam menanamkan norma-norma dan budaya kepada seseorang sebelum terjun kemasyarakat, peran individu di dalam kedudukannya di masyarakat sebagai organisasi, dan peran sebagai orang yang dijadikan teladan dalam berperilaku di masyarakat.

3. Tujuan Peran

Setiap peran yang ada dalam masyarakat diperankan oleh masing-masing individu, bagi mereka yang berhasil pasti ada imbalannya dan bagi mereka yang gagal melakoni perannya pasti ada hukumannya. Menurut Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Junidar Hasan et.al menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk tujuan-tujuan utama dari tujuan yang digeneralisasi yang disediakan oleh peran dan diharapkan dapat diperankan oleh orang dan berfungsi untuk menarik orang dalam peran ini :

1. Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya Dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk paksaan dimana sipelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin memperoleh kebutuhan kebutuhan lain.
2. Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargaan ini dimaksudkan dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang penting.
3. Rasa aman, tujuan yang dimaksudkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau psikologis.
4. Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.

B. Pengertian Pendamping

Sebutan pendamping menurut pasal 1 yat 12 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional di bidangnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa Pendamping merupakan tenaga fungsional yang memiliki tugas sebagai mediator, bantuan hukum serta bantuan psikologis. Adapun masing masing dari para pendamping memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda diantaranya adalah

1. Psikologi Klinis

Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.

2. Konselor Psikologi / Hukum

Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi atau hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi saat melakukan konseling sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.

3. Mediator

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. Kajian UPTD PPA

1. Pengertian UPTD PPA

UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebelumnya UPTD PPA memiliki nama P2TP2A yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sebagai lembaga pelayanan yang harus ada di setiap daerah di seluruh Indonesia untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, memberdayakan dan melindungi mereka dari bahaya kekerasan. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun

2018, nama P2TP2A diganti dengan nama PPA atau yang sekarang kita kenal dengan UPTD PPA. Lembaga ini merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

2. Tugas Pokok UPTD PPA

Tugas pokok dari UPTD PPA Provinsi Lampung adalah Melakukan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, ketatausahaan, evaluasi, pelaporan di bidang Pelayanan Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak.

3. Peran dan Fungsi UPTD PPA

Sebagaimana lembaga lainnya yang memiliki peran dan fungsi tertentu, begitu juga dengan UPTD PPA pun memiliki Fungsi dan Peranannya juga. Adapun beberapa peran dan fungsi UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai berikut:

Peran UPTD PPA Provinsi Lampung:

- 1) Wahana pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat.
- 2) Pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.
- 3) Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan, mengingat kualitas hidup perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki hampir di seluruh bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

- 4) Pusat data dan informasi, pusat rujukan dan memberikan berbagai jenis pelayanan baik fisik maupun psikologis.

Sedangkan Fungsi dari UPTD PPA sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana teknis operasional, pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
- 4) Pelayanan dan penanganan urusan administrasi/ ketatausahaan.
- 5) Pusat informasi.
- 6) Pusat rujukan korban kekerasan.
- 7) Pusat konsultasi/konseling, dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang .
- 8) Pusat pelatihan ketrampilan.
- 9) Wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

4. Program UPTD PPA Provinsi Lampung

Berikut merupakan program-program dari UPTD PPA Provinsi Lampung:

- 1) Pemberdayaan perempuan.
- 2) Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- 3) Komunikasi, informasi dan edukasi.
- 4) Peningkatan partisipasi anggota masyarakat.
- 5) Peningkatan kapasitas pengelola.

D. Kajian Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah bentuk yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila. Menurut Jane Robert Chapman (dalam Jamil, 2018:33) tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi secara universal di semua Negara.

Dari 90 Negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di atas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya merupakan masalah global, karena terkit dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM). Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai kekerasan, di bawah ini ada beberapa definisi tentang kekerasan;

- a. Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan merendahkan martabat.
- b. Menurut (Omas Ihromi dkk, 2000), kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

- c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Dengan demikian. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan.
- d. Menurut (Soekanto, 1980:64) kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian yang terdiri dari lima faktor yaitu:
 1. Kekerasan tanpa menggunakan alat atau tangan kosong.
 2. Kekerasan menggunakan alat.
 3. Kekerasan mengkombinasikan alat dengan tangan kosong.
 4. Kekerasan individu.
 5. Kekerasan kelompok.

Kata seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki sering disebut dengan jenis kelamin. Seksualitas diartikan mengandung pengertian khas, intim dan mesra dalam kaitannya dengan hubungan pria dan wanita. Seksualitas adalah cara-cara seseorang mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal.

Kekerasan Seksual adalah “Tindakan Seksual apapun, percobaan untuk melakukan kegiatan seksual, kata-kata atau cumbuan yang tidak di inginkan, atau perdagangan seksualitas seseorang, menggunakan paksaan ancaman fisik, oleh siapapun aopapun hubungannya dengan korban , dimanapun, tidak hanya dirumah atau ditempat kerja”. Menurut Thanh-Dam Truong (dalam Burhan, 2003:174) juga menganut pendektan historis terhadap hubungan seksual.

Pendekatan ini menegaskan peran hubungan ekonomi dalam bentuk norma-norma dan hubungan seksual, karena kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil bisa memperbesar resiko anak untuk dilacurkan.

Pemikiran ini menganggap penyimpangan seks seperti kekerasan seksual, hanya sebagai kekerasan terhadap wanita, bahkan lebih dari itu dilihat sebagai sumber pendapatan atau lapangan kerja bagi wanita itu sendiri. Kekerasan seksual terutama perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Dan lebih mencengangkan lagi korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa namun juga terhadap anak-anak. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum.

Menurut Fraser kekerasan seksual adalah eksploitasi anak untuk kepuasan seksual orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 34 ayat 1: “Penjerumusan atau pemaksaan anak ke dalam setiap kegiatan seksual tidak sah”. Pemaksaan menjadi unsur yang mendasar terhadap anak yang tingkat perkembangannya belum mampu melakukan tindakan seksual. Seorang anak (berusia dibawah 16 tahun) disebut mengalami kekerasan seksual apabila orang lain yang secara seksual telah matang, turut melibatkan anak dalam aktivitas yang bertujuan untuk terjadinya kekerasan seksual.

Jurnal of Population Report yang telah dikutip oleh Fathul Jannah dan kawan-kawan, mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah berupa hubungan seksual dengan pemaksaan atau tanpa persetujuan korban. Lebih dari itu, kekerasan seksual yang dialaminya dengan mengikutkan pukulan fisik ataupun hinaan

kata-kata. Pengertian korban adalah pihak (perempuan dan anak) yang mengalami penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan seksual dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak.

Baker & Duncan (dalam Sarlito, 2007) menggunakan definisi yang lebih luas, menurut Baker & Duncan kekerasan seksual pada anak adalah jika ada seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajak. Pihak yang mengajak itu secara seksual memang sudah matang. Secara operasional, definisi Baker & Duncan itu bisa meliputi sebagai berikut:

- a. Antara anggota keluarga, dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing sama sekali.
- b. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
- c. Tak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi sanggama.

2. Pengertian Korban

Dibawah ini merupakan Pendapat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum nasional mengenai korban kejahatan, antara lain:

- a. Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

- b. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, mengatakan bahwa: “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, maupun mental emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
- c. Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 menentukan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup masyarakat”.

3. Anak Korban kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut Lyness (Maslihah, 2006) anak korban kekerasan seksual adalah tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Didalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak, biasanya ada tahapan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam hal ini, kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, (SgROI dalam Tower, 2002) kegiatan tersebut berupa:

1. *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa);
2. *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak)
3. *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa).
4. *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air).
5. Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
6. *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong).
7. Masturbasi
8. *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri)
9. *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina pada korban atau pelaku)
10. *Digital penetration* (pada anus atau rectum).
11. *Penile penetration* (pada vagina).
12. *Digital penetration* (pada vagina)
13. *Penile penetration* (pada anus atau rectum)
14. *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban).

Anak sebagai korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan yang khusus untuk memulihkan rasa trauma yang selalu menghampiri si korban dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sehingga peran dari keluarga, masyarakat hingga tenaga pendamping sangat diperlukan oleh korban sampai korban benar-benar sembuh dan dapat beraktivitas normal kembali seperti biasanya.

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai seluruh tingkah laku yang dapat mengakibatkan trauma dan luka fisik. Seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, mencekik, pemaksaan berhubungan dengan seks, menggunakan alat dengan sengaja.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah suatu tindak kekerasan yang di alami oleh anak yang di arahkan pada alat reproduksi, sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis maupun sosial anak. Jenis tindak kekerasan seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar (pemeriksaan atau percobaan pemeriksaan, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran atau pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur atau pencabulan atau pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.

c. Perlakuan Salah Terhadap Anak Secara Psikis

Merupakan perlakuan yang salah dari orang dewasa terhadap anak yang membuat anak berada dalam kondisi jiwa yang sangat tertekan, seperti sangat takut dan terhina. Hal ini dapat disebabkan karena orang tua berbicara terlalu keras, atau menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya.

5. Dampak Kekerasan Seksual

Menurut (Akhsani, 2019:35), Kekerasan seksual terhadap anak berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, hal tersebut akan berkaitan dengan trauma berkepanjangan hingga dewasa. Anak yang menjadi korban akan mengalami luka pada fisiknya, tetapi secara psikis

bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Terdapat dampak yang di rasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis, dan sosial sebagai berikut :

1. Dampak yang dilihat secara fisik, korban yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, penyakit dan infeksi menular seksual, dan infeksi HIV/AIDS.
2. Dampak yang dapat dilihat secara psikologis, korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stress pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri, melukai diri sendiri, serta pemikiran dan tindakan bunuh diri.
3. Dampak secara sosial, korban yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.

6. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, etnis, usia atau bentuk fisik korban. Korban kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak terdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebab. Dalam kaitan itu (Fathul Djannah, 2002:21) mengemukakan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Faktor moralitas dan rendahnya internalisasi ajaran agama serta longgarnya pengawasan keluarga dan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.
2. Faktor perhatian orang tua dan keluarga yang relatif longgar terhadap anaknya dalam memberikan nilai-nilai hidup yang bersifat mencegah kejahatan pelecehan seksual.
3. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak.

E. Landasan Teori

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Teori peran (*Role Theory*) yaitu merupakan teori yang berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, ada istilah yang dikenal dengan posisi peran (*role position*). Artinya, sekelompok orang yang memperlihatkan atribut yang sama, perilaku yang sama, dan memperlakukan dengan cara yang sama dari anggota masyarakat lainnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Yang membedakan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain.

Adapun peran berkaitan erat dengan kinerja, terlebih objek penelitian yang peneliti pilih adalah organisasi yang memiliki kinerja yang terukur, yakni UPTD PPA yang dalam kesehariannya menghadapi problematika seputar Perempuan dan Anak. Berkenaan dengan Peran, pasti UPTD PPA memiliki kinerja dalam menjalankan perannya. Menurut (Sudiana, 2010) ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat pencapaiannya mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*). Kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja organisasi dan kinerja individu. Kinerja individu mengacu pada prestasi kerja individu yang diatur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Kinerja individual yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dari organisasi secara keseluruhan (Ceicilia, 2006).

Adapun input yang diberikan adalah bagaimana UPTD PPA dapat menjaga perempuan dan anak dengan eksistensinya di tengah masyarakat, UPTD PPA yang ramah perempuan dan anak bisa meminimalisir kejadian Tindakan kekerasan kepada perempuan dan anak. Selain itu, mereka juga dituntut untuk mampu mendampingi ataupun menyelesaikan kasus yang berkenaan dengan perempuan dan anak, mereka juga dituntut untuk ada ketika korban sedang berada di fase ketakutan dan trauma, sehingga peran mereka terlihat membantu korban untuk bangkit dan pulih kembali. UPTD PPA juga dituntut untuk memiliki dampak dan kebermanfaatan bagi perempuan dan anak berupa

pengurangan angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak melalui kasus yang diselesaikan.

Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu kedudukan para petugas pendamping dari UPTD PPA Provinsi Lampung. Kemudian juga mengenai hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban petugas pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung untuk menjalankan tugas atau perannya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fuji Astuti Aisyah Jamil, 2018 Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu	Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bengkulu)	Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih. Menurut pemikiran seksualitas kontemporer, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada wanita dan mendefinisikan

			seksualitas sebagai ungkapan kekuasaan sosial pria, serta menganggap bahwa kekerasan seksual sebagai ciptaan pria.
2	Muhammad Anas Akhsani, September 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten	Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten merupakan tim yang memberikan layanan sekunder dan layanan tersier pada anak dengan kedisabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak terlantar/anak jalanan dan anak balita terlantar. PLKSAI Klaten dalam menangani kasus kekerasan seksual melakukan pendampingan melalui empat aspek yaitu: pendampingan hukum, pendampingan medis pendampingan psikologis dan pendampingan sosial. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten. Pendampingan anak korban kekerasan seksual di PLKSAI Klaten yaitu dengan menggunakan manajemen kasus yang terdiri dari : Engagement, Assesment, Perencanaan Intervensi, Intervensi, Evaluasi dan Terminasi.

Sumber: Data Peneliti, 2021

Melalui kedua penelitian relevan tersebut peneliti dapat melihat apa saja yang diungkapkan kedua peneliti sebelumnya mengenai proses pendampingan terhadap kekerasan seksual pada anak. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan penelitian agar nantinya penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak memiliki kesamaan yang mutlak terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar

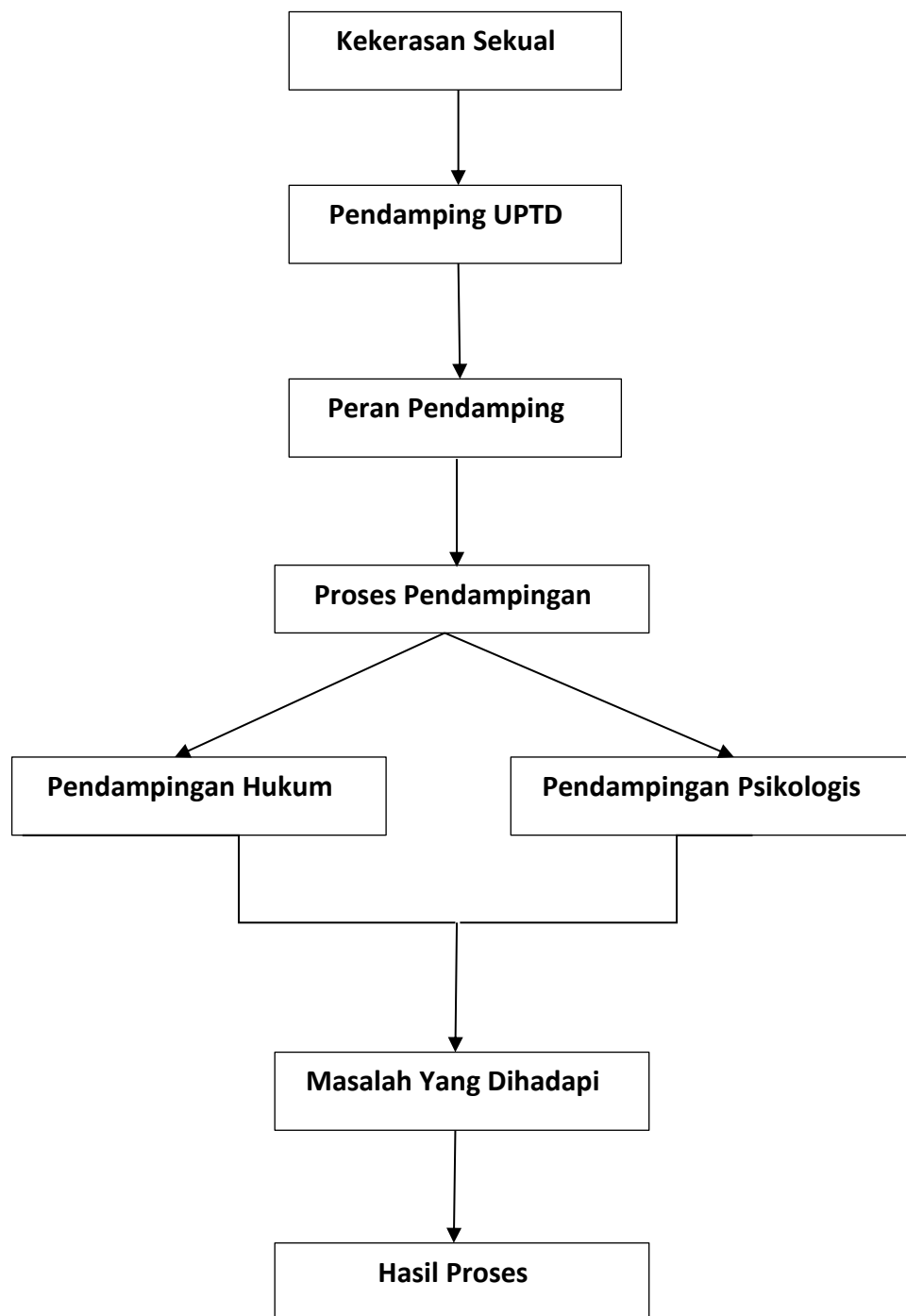
hasil dari penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya sekedar membuat informasi yang mutlak sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, melainkan bertujuan agar dapat memberikan kontribusi, menambah, serta melengkapi informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Keunikan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan merupakan penelitian di Provinsi Lampung yang akan meneliti tentang proses pendampingan hukum dan psikologi yang dilakukan oleh lembaga UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah tempat dan lembaga yang akan diteliti oleh peneliti serta fokus penelitian yang akan diambil oleh peneliti yang lebih berfokus pada pendampingan hukum dan psikologi pada anak.

G. Kerangka Berfikir

Menyandang predikat sebagai seorang petugas pendamping di UPTD PPA merupakan sebuah beban yang berat, menghadapi segala sesuatu yang harus berhadapan langsung dengan korban kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah. Sehingga, sebagai pendamping perlu mempunyai cara-cara sendiri yang khusus untuk melayani korban kekerasan seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak agar korban tidak merasakan trauma yang berkelanjutan.

Dengan melihat fakta yang ada di lapangan maka peran tenaga pendamping sangat diperlukan untuk membantu proses trauma pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Moleong, 2006) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek dalam penelitian, misalnya sikap, anggapan, motivasi, aksi, serta yang lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk perkata serta bahasa, pada sesuatu konteks khusus yang alamiah serta dengan menggunakan bermacam metode yang alamiah. Berdasarkan pada alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif bahwasannya instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah sipeneliti sendiri, sehingga peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Dalam sebuah penelitian kualitatif data-data yang dihasilkan haruslah mendalam sampai pada titik dimana peneliti merasa semua pertanyaan yang ada sudah terjawab atau sampai peneliti merasa jenuh dengan informasi yang didapatkan. Peneliti juga harus bertanggung jawab atas data yang dihasilkan, maka dari itu disarankan untuk merekam data supaya dapat memperkuat dan membuktikan keabsahan data yang dihasilkan.

B. Fokus Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kehadiran fokus penelitian dalam sebuah riset adalah sangat penting untuk keperluan penelitian kita, karena dengan adanya fokus penelitian, kita akan dapat membatasi studi atau permasalahan apa yang akan diteliti. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti mungkin akan kesulitan dan akan terjebak dengan melimpahnya informasi yang didapat dari informan di lapangan. Menurut Moleong, fokus penelitian penting untuk membatasi masalah studi dan penelitian, sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan. (Moleong, 2005).

Penelitian ini di fokuskan pada sudah sejauh mana upaya pendamping UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Penulis berupaya untuk mengetahui bagaimana Peran yang dilakukan dari pendamping UPTD PPA untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam proses hukum dan psikologi, serta apakah pengaruh pendamping terhadap proses hukum dan psikologi, dan mengetahui apa saja hambatan dari internal maupun eksternal saat proses pendampingan berlangsung, serta mengetahui hasil dari proses pendampingan tersebut apakah berjalan dengan lancar atau tidak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada

dilapangan (Moleong, 2017). Penempatan lokasi penelitian sangatlah penting, karena berguna untuk mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Provinsi Lampung yang bertempat di Jl. Puri Besakih Blok EE.5 Taman Puri Way Halim, Bandar Lampung. Peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga UPTD PPA ini apakah dilaksanakan hingga kasus tersebut selesai atau tidak.

D. Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2014:139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau hal kepada pewawancara mendalam. Lebih lanjut Afrizal menjelaskan bahwa ada dua kategori informan: informan pengamat dan informan pelaku, dalam penelitian ini subjek yang akan menjadi diteliti adalah informan pelaku, menurut beliau informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu yang melaksanakan pendampingan secara langsung sampai tutup kasus dan secara langsung berhubungan dengan korban. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para tim profesi yang

terdiri dari pendamping dan psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung yang memiliki peran dan fungsi penting dalam melaksanakan proses pendampingan baik secara hukum dan psikologis untuk korban yang berada di UPTD PPA Provinsi Lampung.

E. Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder), dan dokumentasi seperti foto. Menurut Moelong (2007:46), dalam penelitian kualitatif sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau wacana yang diperoleh dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti, terkait dengan peran pendamping UPTD PPA. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Data tersebut berasal dari proses pendampingan secara hukum dan psikologis yang dilakukan oleh para pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh selain dari pengguna informan, seperti: studi literatur (buku dan internet) yang berhubungan dengan kajian tentang peran pendamping di UPTD PPA.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Patton, 2002) jenis dan teknik pengumpulan data ada tiga macam atau kategori, yaitu:

- a. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview). Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.
- b. Data yang diperoleh melalui pengamatan (observation). Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal.
- c. Dokumen berupa material tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual. Dokumen berupa materi tertulis. (Raco, 2010).

Teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dalam peneliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara Menurut Sudjana (dalam Djam'an dan Aan 2014) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang di tanya atau penjawab (*interview*). Dalam penelitian ini yang menjadi target wawancara adalah para

petugas pendamping yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Provinsi Lampung. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan penelitian. Wawancara tersebut berupa pertanyaan yang bersumber dari pedoman wawancara dengan tujuan menggali informasi dan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Observasi

Metode observasi yang akan dilakukan adalah dengan melihat langsung kejadian secara cermat terkait dengan tema penelitian. Adapun yang diamati adalah berupa kegiatan yang dilakukan oleh petugas pendamping UPTD PPA yang berperan sebagai pendamping dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode di mana peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen maupun buku, catatan, dan laporan-laporan yang ada yang bersumber dari lokasi penelitian. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memvalidasi data-data yang didapatkan selama melakukan penelitian.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada dasarnya pengelolaan data adalah upaya mengorganisasikan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut (Moeleong, 2007), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori

dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2005), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema atau polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah Peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data menurut (Miles dan Huberman, 2007) adalah menampilkan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian tersebut biasanya dalam bentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dijelaskan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2005), langkah ketiga dalam pengelolaan dan analisis data kualitatif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang pada saat Peneliti berada di lapangan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah UPTD PPA

UPTD PPA merupakan lembaga yang pada saat pertama kali dibentuk adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri pada tahun 2004. UPTD PPA Provinsi Lampung beralamat di Jalan Puri Bersakih blok EE.5 Taman Puri Way Halim, Bandar Lampung, Telp (0721) 709600. Pada tahun 2017 untuk pertama kalinya UPTD PPA diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan lembaga pemerintahan yang pertama kali bernama P2TP2A-LIP (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Lamban Indoman Putri). Lembaga ini adalah salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

P2TP2A-LIP Dibentuk sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/3456/B.VIII/HK/2002, tentang Pembentukan Pengurus P2TP2A. Adapun Pembentukan P2TP2A dilatarbelakangi perlunya wadah untuk memfasilitasi pemecahan masalah yang dialami oleh perempuan/masyarakat di bidang:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
3. Ekonomi dan Tenaga Kerja.

4. Hukum, Politik dan Pengambilan Keputusan.
5. Informasi.
6. Perlindungan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 31 Tahun 2019 tentang Paksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung UPTD P2TP2A diganti menjadi UPTD PPA hingga saat ini.

UPTD PPA memiliki dasar hukum di dalam proses pembentukannya. Dasar hukum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- j) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- k) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Unit Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK)
- l) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

B. Tujuan, Visi, dan Misi

Tujuan Pembentukan UPTD PPA

- a. Memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Visi :

Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Azasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara.

Misi :

1. Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban.
2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Melakukan jejaring dengan Rumah Sakit dan Dinas Sosial untuk penanganan korban melalui rujukan.
4. Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka Rehabilitasi Sosial pemulangan korban.

C. Prinsip Layanan UPTD PPA

- a) Kemanusiaan, artinya layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dari perempuan dan anak tanpa dipungut biaya.
- b) Keadilan, artinya layanan yang diberikan untuk memberikan keadilan secara proposional terhadap perempuan dan anak.
- c) Rahasia, yaitu merahasiakan identitas pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkan, kecuali apabila pelapor menghendaki sebaliknya.

D. Stuktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD PPA

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

Tabel 2. Personalia UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala UPTD	Amsir, S.IP.
2.	Kasubbag TU	Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd, M.M.
3.	Kasi Pelayanan dan Pengaduan Terhadap Perempuan dan Anak	Ahmad Bakri, S.E.
4.	Kasi Pelayanan dan Tindak Lanjut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.
5.	Staff Tata Usaha	Ari Nasopa dan Tiara
6.	Driver	Hendri

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

Tabel 3. Tim Profesi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Psikolog klinis	Cindani Trika Kusuma, M.Psi
2.	Pengacara	Yusroni, SH
3.	Pendamping	Rizki Silvia Utami, SH.MH
4.	Pendamping	Tri Apriani, S.Psi
5.	Pendamping	Aira Darmayanti Duarsa, SH

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

E. Sarana dan Prasarana UPTD PPA

UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki keunggulan dibidang sarana dan prasarana dibandingkan dengan daerah lain diantaranya:

1. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung.

2. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung
3. Kelengkapan Sarana Prasarana.
4. Memiliki gedung yang representatif.
5. Memiliki Tim Profesi yang terdiri dari Pedamping, Psikolog Klinis dan Advokat yang memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan (SK Gubernur Lampung Nomor : G/291/V.08/HK/2017).
6. UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai pusat rujukan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
7. Telah terbentuknya PPA di 15 Kab/Kota.
8. Meraih Sertifikat ISO 9001 : 2015.

F. Kemitraan UPTD PPA

Kemitraan dari UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dalam melaksanakan aktivitasnya UPTD PPA tidak terlepas dari lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan yang telah ada, seperti:

1. Rumah Aman (shelter)
2. Pusat Krisis Terpadu (PKT) berbasis rumah sakit maupun komunitas
3. Unit Pelayanan Terpadu (UPT).
4. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian serta pusat-pusat pelayanan lainnya
5. Pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum

6. Pusat trauma (trauma center)
7. Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK)
8. Rumah singgah, dan bentuk-bentuk lainnya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan penutup berupa kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan dalam isi skripsi ini, agar pembaca dapat mengerti dengan membaca secara singkat dari kesimpulan yang penulis sampaikan, sekaligus bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan juga menitikberatkan kepada pembahasan yang sudah dijelaskan. Berdasarkan pemaparan materi, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pendamping yang ada di UPTD PPA memiliki Peran sebagai berikut:
 - a. Memberikan bantuan untuk keadilan hukum
 - b. Memulihkan trauma anak
 - c. Memberikan motivasi dan edukasi kepada korban dan keluarga korban tindak kekerasan seksual terhadap anak
2. Dalam proses pendampingan tentunya ada hambatan-hambatan yang biasanya dapat menghambat proses berjalannya kasus itu sendiri. Dari temuan hasil yang peneliti temukan bahwa faktor yang paling menghambat proses pendampingan secara hukum dan psikologi adalah faktor dari eksternal nya itu sendiri seperti :
 - a. Keluarga korban ingin berdamai secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan pendamping.

- b. Kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk dilakukan assesment/pendampingan psikologi misalnya yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak disabilitas.

Dalam proses pendampingan tentunya ada hasil yang di dapat dalam ketika proses pendampingan tersebut selesai dilakukan. Dalam hal ini peneliti menemukan hasil bahwa proses pendampingan hukum maupun psikologi dilakukan sampai dengan selesai. Khususnya untuk pendampingan hukum, akan dilaksanakan hingga kasus tersebut selesai di pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan apa yang telah pelaku perbuat. Sedangkan untuk pendampingan psikologi selama korban masih membutuhkan bantuan maka pihak UPTD PPA siap untuk membantunya. Karena pada dasarnya trauma yang dialami korban tidak bisa hilang sepenuhnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk pendamping UPTD PPA

Untuk pendamping yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung harapannya bisa terus konsisten dalam mendampingi korban kasus kekerasan seksual terhadap anak sampai proses hukum nya selesai.

2. Saran bagi korban dan keluarga

Sebaiknya bagi korban kekerasan seksual sebelum melakukan pendampingan harap untuk mencari tahu terlebih dahulu apa saja yang harus di persiapkan untuk melakukan pendampingan. Itu semua bisa

diakses melalui internet atau sejenisnya. Selanjutnya bagi keluarga korban tidak usah takut untuk melakukan pendampingan karena data-data korban sangat dirahasiakan dan tidak terbuka untuk umum. Sehingga korban tidak perlu takut untuk melanjutkan perkara sampai pengadilan karena akan dibantu semua prosesnya oleh pendamping yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm, Strauss Dan Juliet Corbin. (2007). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin Burhan. (2003). *Bunpornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Pelayanan Seks Di Media Massa*. Bogor: Kencana.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga.). 2007. Jakarta : Balai Pustaka.
- DEPDIKNAS. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuji Astuti Aisyah Jamil. (2018). *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.
- Hasan Et.Al, *Sosiologi Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008
- Idianto Muin. (2006). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Ivo Noviana,. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Puslitbangkesos Kemensos RI : Sosio Informa*, No 1.
- Moleong, Lexy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda.
- Muhammad Anas Akhsani. (2019). *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Skripsi*. Klaten: Uin Sunan Kalijaga.
- Omas, Ihromi, Dkk. (2000). *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Sarlito, Wirawan Sarwono. (2007). *Psikologi Remaja*. . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soeknto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Raja Pers.
- Sugiono. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R Dan D Cetakan Ke-7*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syaiful Bahri Djamarah. (2009). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syani, A. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU Republik Indonesia No. 23, Tahun 2001

Kemenpppa.go.Id/Ringkasan

PERMEN PPPA Nomor 4 Tahun 2018

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga